



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2684 K/90/MEM/2015

TENTANG

PENETAPAN PT AGINCOURT RESOURCES SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1078/30/DJB/2014 tanggal 18 Juni 2014 hal Usulan Permohonan Penetapan Obvitnas PT Agincourt Resources;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap PT Agincourt Resources yang berlokasi di Desa Aek Pining, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan PT Agincourt Resources sebagai Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 79);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
6. Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/738/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

Memperhatikan : Laporan Nomor 03/Lap.KL/Obvitnas/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Kunjungan Kerja Tim Pengamanan Obvitnas Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Ke Fasilitas Tambang Emas - Martabe PT Agincourt Resources di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN PT AGINCOURT RESOURCES SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Menetapkan PT Agincourt Resources dengan lokasi proyek di Desa Aek Pining, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara sebagai Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral PT Agincourt Resources sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dituangkan dalam lembar peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Penetapan PT Agincourt Resources sebagai Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi dasar bagi PT Agincourt Resources selaku Pengelola Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan kewajiban:

1. pengamanan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional;

2. menyelesaikan ...

2. menyelesaikan Nota Kesepahaman antara PT Agincourt Resources dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara tentang penyelenggaraan pengamanan wilayah dan usaha pertambangan emas dan perak PT Agincourt Resources dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan;
3. melaporkan secara berkala per semester pelaksanaan pengamanan berdasarkan ketentuan dalam angka 1 (satu) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; dan
4. melaporkan setiap kali terdapat ancaman dan gangguan terhadap pengamanan PT Agincourt Resources kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Tim Pengamanan Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEEMPAT : Penetapan PT Agincourt Resources sebagai Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

KELIMA : Penetapan PT Agincourt Resources sebagai Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dicabut, apabila PT Agincourt Resources selaku Pengelola Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral tidak memenuhi kewajiban dalam Keputusan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID


Tembusan :

1. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
4. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
8. Gubernur Sumatera Utara
9. Bupati Tapanuli Selatan
10. Presiden Direktur PT Agincourt Resources

Salinan sesuai dengan aslinya


KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

  
Susyanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2684 K/90/MEM/2015  
TANGGAL : 7 April 2015  
TENTANG  
PENETAPAN PT AGINCOURT RESOURCES SEBAGAI OBJEK VITAL  
NASIONAL SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA LOKASI  
OBJEK VITAL NASIONAL PT AGINCOURT RESOURCES





MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
  
Susyanto